



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1201/BKD

T E N T A N G

HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor : 18554.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :
 - a. Kode **"P"** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021.
 - b. Kode **"L"** : Lulus seleksi CPNS.
 - c. Kode **"L-1"** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
 - d. Kode **"L-2"** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
 - e. Kode **"TL"** : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 - f. Kode **"TH"** : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS.
 - g. Kode **"TMS"** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi.
 - h. Kode **"TMS1"** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS.
 - i. Kode **"APS"** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.

3. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 25 s.d 27 Desember 2021;
4. Kepada seluruh peserta agar memantau perkembangan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui <https://bkd.sultengprov.go.id/>
5. Ketentuan Lain-lain :
 - a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - b. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri.
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tidak dipungut biaya**.
 - d. Panitia Seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - e. Keputusan Panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 24 Desember 2021


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

H. RUSDY MASTURA